



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN
DASAR DAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bombana dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan, pengendalian serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal;
 - b. bahwa program wajib belajar 9 tahun telah dilaksanakan di kabupaten bombana, akan tetapi masih terdapat sejumlah anak usia sekolah pendidikan dasar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan masih adanya warga masyarakat yang belum dapat membaca dan menulis aksara sehingga diperlukan penanganan anak putus sekolah dan pengentasan buta aksara secara berkesinambungan;
 - c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar dipandang perlu melakukan Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Buta Aksara di Kabupaten Bombana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penanganan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dan Buta Aksara di Kabupaten Bombana;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH
PENDIDIKAN DASAR DAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN
BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun.
7. Anak putus sekolah adalah anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai siswa dan tidak dapat menamatkan pendidikannya.
8. Anak terancam putus sekolah adalah anak usia sekolah yang masih terdaftar sebagai siswa tetapi sudah tidak aktif mengikuti proses belajar mengajar.
9. Anak tidak pernah bersekolah adalah anak usia sekolah yang tidak pernah menempuh pendidikan baik lembaga formal maupun lembaga non formal

10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Angka Partisipasi Murni yang selanjutnya disingkat APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.
19. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan berada di bawah pengawasan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan di Kabupaten Bombana.
21. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah.
22. Komite Sekolah adalah Badan Mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
23. Pendidikan Keaksaraan adalah upaya pembelajaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan

berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum buta aksara.

24. Para pihak Penyelenggara Kegiatan adalah Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kabupaten Bombana.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Daerah ini di maksudkan untuk menjadi acuan bagi para pihak dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan anak putus sekolah pendidikan dasar dan buta aksara serta anak yang tidak pernah bersekolah di Kabupaten Bombana;
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya program wajib belajar 9 Tahun ,keaksaraan dan meningkatkan angka partisipasi murni Pendidikan Dasar di Kabupaten Bombana.

Pasal 3

Sasaran

Yang menjadi sasaran Peraturan Daerah ini adalah:

- a. anak usia sekolah Pendidikan Dasar yang putus sekolah;
- b. anak usia sekolah Pendidikan Dasar yang terancam putus sekolah;
- c. anak yang tidak pernah bersekolah di lembaga formal maupun non formal
- d. orang tua / wali dari anak putus sekolah dan anak yang terancam putus sekolah;
- e. sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama beserta Komite Sekolah;
- f. warga masyarakat buta aksara usia produktif 15 – 45 tahun;
- g. pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan; dan
- h. Dinas Pendidikan dn Kebudayaan beserta Unit Pelaksana Tekhnis Dinas yang terkait;
- i. Para pihak pemerhati penyelenggara di bidang pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanganan anak putus sekolah dan buta aksaraini meliputi:

- a. Pengaktifan kembali anak terancam putus sekolah pada proses pembelajaran;
- b. Pengembalian anak putus sekolah pada jalur pendidikan formal dan non formal;

- c. Pengentasan warga masyarakat buta aksara;
- d. Pembinaan terhadap anak yang tidak pernah bersekolah dan;
- e. Peran para pihak untuk mendukung terwujudnya Program Wajib Belajar 9 tahun dan pengentasan buta aksara di Kabupaten Bombana.

BAB IV

PENCEGAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH, BUTA AKSARA DAN ANAK YANG TIDAK PERNAH SEKOLAH

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Pencegahan Anak Putus Sekolah

Pasal 5

- (1) Pencegahan anak putus sekolah adalah upaya untuk mengaktifkan kembali anak usia pendidikan dasar yang terancam putus sekolah;
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. Pembinaan terhadap anak terancam putus sekolah beserta orang tua/walinya; dan
 - b. Bantuan pembiayaan bagi anak terancam putus sekolah dari keluarga miskin.

Paragraf 2

Pengentasan Buta Aksara

Pasal 6

- (1) Pengentasan buta aksara adalah upaya untuk mengentaskan warga masyarakat dalam mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum buta aksara.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. pembinaan terhadap warga masyarakat yang buta aksara ; dan
 - b. bantuan pembiayaan bagi Para Pihak penyelenggara kegiatan .

Paragraf 3

Pencegahan Anak Yang Tidak Pernah Bersekolah

Pasal 7

- (1) Pencegahan anak yang tidak pernah bersekolah adalah upaya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar bagi anak usia pendidikan dasar yang tidak pernah bersekolah;
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. pembimbingan, pendampingan dan pembinaan terhadap anak yang tidak pernah bersekolah beserta orang tua/walinya; dan

- b. pemberian fasilitas bagi anak usia pendidikan dasar yang tidak pernah bersekolah;
- c. bantuan pembiayaan bagi anak usia pendidikan yang tidak pernah bersekolah dari keluarga miskin.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Sekolah
Dalam Pencegahan Anak Putus Sekolah
Pasal 8


- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan anak putus sekolah dengan memastikan anak-anak yang terancam putus sekolah dapat kembali aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah.
- (2) Dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi guru.
- (3) Kepala Sekolah dapat mengundang orang tua siswa, komite sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPTD di wilayah setempat untuk membahas hal-hal yang dipandang tidak dapat diatasi hanya oleh pihak sekolah.
- (4) Kepala Sekolah memfasilitasi pembinaan terhadap anak yang terancam putus sekolah agar dapat kembali aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah.
- (5) Kepala Sekolah dapat mengusulkan anak-anak yang terancam putus sekolah dari keluarga miskin untuk diutamakan sebagai penerima bantuan pendidikan dari berbagai sumber yang ada.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pencegahan
Warga Masyarakat Buta Aksara
Pasal 9

- (1) Para Pihak bertanggung jawab dalam upaya pengentasan warga masyarakat buta aksara dengan memastikan warga masyarakat yang buta aksara dapat aktif dalam proses pengentasan buta aksara.
- (2) Dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi para pihak penyelenggara kegiatan setempat.
- (3) Para Pihak memfasilitasi pembinaan terhadap warga masyarakat buta aksara.

Bagian Empat
Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pembinaan
Anak Yang Tidak Pernah Bersekolah

Pasal 10

- (1) Para Pihak bertanggung jawab dalam upaya pengentasan dan pembinaan anak yang tidak pernah bersekolah dengan memastikan anak untuk mendapatkan pendidikan;
- 

- (2) Dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi para pihak penyelenggara kegiatan setempat;
- (3) Para Pihak memfasilitasi pembinaan terhadap anak yang tidak pernah bersekolah.

BAB V
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH, BUTA AKSARA DAN ANAK YANG
TIDAK PERNAH BERSEKOLAH

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Penanganan Anak Putus Sekolah

Pasal 11

- (1) Penanganan anak putus sekolah adalah upaya untuk mengembalikan anak putus sekolah pendidikan dasar kembali ke sekolah melalui jalur formal maupun non formal.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. pembinaan terhadap anak putus sekolah beserta orang tua/walinya.
 - b. bantuan pembiayaan bagi anak putus sekolah dari keluarga miskin.


Paragraf 2
Penanganan Buta Aksara

Pasal 12

- (1) Penanganan warga masyarakat buta aksara dilakukan melalui jalur non formal.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan PKBM terhadap warga masyarakat buta aksara.

Paragraf 3
Penanganan Anak Yang Tidak Pernah Bersekolah

Pasal 13

- (1) Penanganan anak dan warga yang tidak pernah bersekolah dilakukan melalui jalur non formal.
 - (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan PKBM terhadap anak dan warga masyarakat yang tidak pernah bersekolah serta terhadap wali/orang tua anak.
- 

Bagian Kedua
Pembinaan Terhadap Anak Putus Sekolah

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap anak putus sekolah beserta orangtua/walinya dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah, Kepala Sekolah tempat anak bersekolah sebelumnya, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPTD dan pengawas sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan rumah untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah dan membuat komitmen bersama untuk mendukung anak kembali ke tempat pembelajaran formal atau non formal.
- (3) Komitmen yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dimuat dalam sebuah berita cara kesepakatan bersama dengan ditandatangani para pihak yang terkait.


Bagian Ketiga
Pembinaan Terhadap Warga Masyarakat Buta Aksara

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap warga masyarakat buta aksara dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah, Para Pihak penyelenggara Kegiatan setempat dan Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan rumah untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan warga masyarakat buta aksara dan membuat komitmen bersama untuk mengentaskan warga masyarakat buta aksara melalui jalur pembelajaran non formal.
- (3) Komitmen yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dimuat dalam sebuah berita cara kesepakatan bersama dengan ditandatangani para pihak yang terkait.

Bagian Keempat
Pembinaan Terhadap Anak dan Warga Yang
Tidak Pernah Bersekolah

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap anak dan warga yang tidak pernah bersekolah beserta orangtua/walinya dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPTD dan pengawas sekolah.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan rumah untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan anak dan warga yang tidak pernah bersekolah dan membuat komitmen bersama untuk mendukung anak dan warga untuk mau bersekolah ke tempat pembelajaran formal atau non formal.
- 

- (3) Komitmen yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dimuat dalam sebuah berita cara kesepakatan bersama dengan ditandatangani para pihak yang terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN ANAK PUTUS SEKOLAH, TERANCAM PUTUS SEKOLAH, BUTA AKSARA DAN TIDAK PERNAH BERSEKOLAH

Pasal 17

- (1) Anak putus sekolah dan anak terancam putus sekolah dari keluarga miskin berhak mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan.
- (2) Warga masyarakat yang buta aksara berhak mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan.
- (3) Anak dan warga masyarakat yang tidak pernah bersekolah dari keluarga miskin berhak mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan.
- (4) Bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- (5) Penyaluran dana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan dana yang bersumber di luar APBN dan APBD dapat diberikan secara langsung oleh pemberi dana dengan diketahui dan mendapat rekomendasi dari Dinas setempat.
- (7) Besaran bantuan pembiayaan dari APBD kabupaten dihitung menurut jumlah warga belajar yang dibelajarkan dengan unit cost Rp.3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) per kelompok belajar. (memelurkan penjelasan).


BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Kewajiban Terhadap Anak Putus Sekolah dan Anak yang Tidak Pernah Bersekolah

Pasal 18

- (1) Setiap orang tua/wali dari anak usia sekolah pendidikan dasar bertanggung jawab agar anak/anak asuhnya dapat bersekolah dan menamatkan pendidikan dasarnya.
 - (2) Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab memastikan anak-anak putus sekolah, terancam putus sekolah dan anak yang tidak pernah bersekolah yang ada di wilayahnya dapat kembali bersekolah dan menamatkan pendidikan dasarnya melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.
- 

- (3) Kepala Desa/Lurah dapat mengeluarkan Peraturan untuk memastikan tidak ada anak putus sekolah usia pendidikan dasar di wilayahnya.
- (4) Kepala Sekolah bertanggung jawab memastikan proses administrasi penerimaan kembali anak putus sekolah pada jalur pendidikan formal berjalan dengan baik, tidak memberatkan orang tua siswa, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta melakukan pembinaan terhadap anak dan orang tua/walinya.
- (5) PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap anak putus sekolah di wilayah sekitarnya yang memilih melanjutkan pendidikan pada jalur nonformal.
- (6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang pendidikan dasar dan bidang pendidikan nonformal dan informal wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah, sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang menerima anak putus sekolah.
- (7) Perangkat Daerah selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mendukung kegiatan yang terkait pencegahan dan penanganan anak putus sekolah dengan memprioritaskan anak dan orang tua/wali dari anak putus sekolah di dalam program atau kegiatan yang relevan dibiayai oleh APBN maupun APBD, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program dan kegiatan.
- (8) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab mengkoordinasikan semua program terkait pencegahan dan penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Bombana bekerjasama dengan Perangkat Daerah Kabupaten terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab dan Kewajiban
Terhadap Warga masyarakat Buta Aksara
Pasal 19

- (1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal (SPFN) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat buta aksara di wilayah sekitarnya yang memilih melanjutkan pendidikan pada jalur nonformal;
- (2) Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab memastikan warga masyarakat buta aksara yang ada di wilayahnya dengan gerakan bebas buta aksara melalui jalur nonformal;
- (3) Kepala Desa dan Lurah dapat mengeluarkan Peraturan Desa untuk memastikan tidak ada warga masyarakat buta aksara di wilayahnya;
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang Pendidikan Paud dan nonformal wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap warga masyarakat buta aksara, sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang menerima warga masyarakat buta aksara.
- (5) Perangkat Daerah selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mendukung kegiatan yang terkait pencegahan dan penanganan warga masyarakat buta aksara dengan memprioritaskan warga masyarakat buta aksara di dalam program atau kegiatan yang relevan dibiayai oleh APBN

maupun APBD, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program dan kegiatan;

- (6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab mengkoordinasikan semua program terkait pencegahan dan penanganan warga masyarakat buta aksara di Kabupaten Bombana bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan Kewajiban
Terhadap Anak Yang Tidak Pernah Bersekolah

Pasal 20

- (1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap anak yang tidak pernah bersekolah di wilayah sekitarnya yang memilih melanjutkan pendidikan pada jalur nonformal;
- (2) Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab memastikan anak yang tidak pernah bersekolah yang ada di wilayahnya dengan gerakan bebas buta aksara melalui jalur nonformal;
- (3) Kepala Desa dan Lurah dapat mengeluarkan Peraturan Desa untuk memastikan tidak ada anak yang tidak pernah bersekolah;
- (4) Dinas melalui bidang Pendidikan Paud dan nonformal wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak, warga dan orang tua/wali yang tidak pernah bersekolah, sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang untuk menerima anak yang tidak pernah bersekolah;
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mendukung kegiatan yang terkait pencegahan dan penanganan anak yang tidak pernah bersekolah dengan memprioritaskan anak yang tidak pernah bersekolah di dalam program atau kegiatan yang relevan dibiayai oleh APBN maupun APBD, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program dan kegiatan;
- (6) Dinas bertanggung jawab mengkoordinasikan semua program terkait pencegahan dan penanganan anak yang tidak pernah bersekolah di Kabupaten Bombana bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan, maka setiap orang dan / atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan tempat usaha; dan
 - c. pencabutan ijin usaha.

- (2) Tata cara pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 29 Desember 2017

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal. 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA : 5/235/2017